



P E N E T A P A N

No. 54/Pdt.P/2019/PN.Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara-perkara perdata telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari :

HARIS HARIBOWO, bertempat tinggal di Ds Nglambangan RT 001 RW 001 Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang terdapat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Telah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tersebut tertanggal 31 Mei 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tanggal 31 Mei 2019 dibawah register Nomor : 54/Pdt.P/2019/PN.Mjy, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. : 0285/044/IX/2014 nama dan tempat lahir Pemohon Tertulis HARIS HARIBOWO lahir di Madiun tanggal 10 April 1983 ;
2. Bahwa sesuai dengan Kartu Keluarga NIK : 3519071201150007, nama dan tempat lahir Pemohon Tertulis HARIS HARIBOWO lahir di Madiun tanggal 10 April 1983 ;
3. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 470/20190514/402.101/2019 perekaman KTP-el, nama dan tempat lahir Pemohon Tertulis HARIS HARIBOWO lahir di Madiun tanggal 10 April 1983 ;
4. Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 66/DP/1994 nama dan tempat lahir Pemohon Tertulis HARIS HARIBOWO lahir di Garut tanggal 10 April 1983 ;
5. Bahwa sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri Madiun Lor 01 No : 04 OA oa 0070586, nama pemohon tertulis HARIS HARIBOWO, lahir di Madiun tanggal 10 April 1983 ;
6. Bahwa sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 3 Madiun No : 04 DI 0053036, nama pemohon tertulis HARIS HARIBOWO, lahir di Madiun tanggal 10 April 1983 ;



7. Bahwa sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum SMUN 6 Taman Madiun No : 04 Mu 0213266, nama pemohon tertulis HARIS HARIBOWO, lahir di Madiun tanggal 10 April 1983 ;
8. Bahwa dengan adanya perbedaan tempat lahir Pemohon tersebut diatas selanjutnya secara hukum Pemohon akan menggunakan tempat lahir sebagaimana yang tertulis di KTP, KK, Kutipan Akta Nikah dan Ijazah ;
9. Bahwa demi untuk kepastian hukum mengenai tempat lahir pemohon tersebut Pemohon mengajukan Penetapan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menetapkan nama HARIS HARIBOWO, lahir di Garut tanggal 10 April 1983 yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran pemohon dan nama HARIS HARIBOWO, lahir di Madiun tanggal 10 April 1983, yang tertulis di Perekaman KTP-el, KK, Kutipan Akta Nikah dan Ijazah, adalah orangnya satu yaitu Pemohon ;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dan menyatakan tetap pada permohonannya semula dan tidak ada perubahan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 470/201900514/402.101/2019 atas nama HARIS HARIBOWO (diberi tanda bukti P-1) ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.3519071201150007 atas nama Kepala Keluarga HARIS HARIBOWO (diberi tanda bukti P-2);
3. Fotocopy Surat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0285/004/ IX /2014 dari Kantor Urusan Agama Kec. Wungu Kab, Madiun (diberi tanda bukti P-3) ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 66 / DP /1994 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun (diberi tanda bukti P-4) ;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No . 04 OA oa 0070586 (diberi tanda bukti P-5) ;
6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama No. 04 DI 0053036 (diberi tanda bukti P-6);



7. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Menengah Umum Progam Ilmu Pengetahuan Sosial nomor 423.7/502/108.03 (diberi tanda bukti P-7) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **CATUR KUMALASARI**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon sekitar 2 tahun ;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan orang yang sama ;
- Bahwa didalam Akte Kelahiran Pemohon tertulis Pemohon lahir di Garut sedangkan didalam KTP, Buku Nikah, Kartu Keluarga serta Ijazah tertulis Pemohon lahir di Madiun;
- Bahwa Pemohon memang benar lahir di Garut pada tanggal 10 April 1983;
- Bahwa semua bukti-bukti yang diajukan Pemohon adalah benar milik Pemohon;

2. **INDAH TRI UMININGSIH**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon sekitar 5 tahun ;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan orang yang sama ;
- Bahwa didalam Akte Kelahiran Pemohon tertulis Pemohon lahir di Garut sedangkan didalam KTP, Buku Nikah, Kartu Keluarga serta Ijazah tertulis Pemohon lahir di Madiun;
- Bahwa Pemohon memang benar lahir di Garut pada tanggal 10 April 1983;
- Bahwa semua bukti-bukti yang diajukan Pemohon adalah benar milik Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap termasuk dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam surat permohonannya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, surat bukti dan keterangan para saksi didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan orang yang sama ;
- Bahwa didalam Akte Kelahiran Pemohon tertulis Pemohon lahir di Garut sedangkan didalam KTP, Buku Nikah, Kartu Keluarga serta Ijazah tertulis Pemohon lahir di Madiun;
- Bahwa Pemohon memang benar lahir di Garut pada tanggal 10 April 1983;

Menimbang, bahwa selanjutnya perihal permohonan Pemohon untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri mengenai permohonan Pemohon untuk menyatakan orang yang sama, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi, ada perbedaan tempat lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan tempat lahir Pemohon didalam Surat Keterangan Perekaman KTP-el, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan Ijazah;

Menimbang, bahwa Pemohon memang benar lahir di Garut pada tanggal 10 April 1983 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sedangkan didalam Surat Keterangan Perekaman KTP-el, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan Ijazah tertulis Pemohon lahir di Madiun pada tanggal 10 April 1983 ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan saksi Catur Kumalasari dan saksi Indah Tri Uminingsih menyatakan bahwa benar bukti surat yang diajukan Pemohon berupa Kutipan Akta Kelahiran, Surat Keterangan Perekaman KTP-el, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan Ijazah adalah benar milik Pemohon dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut membenarkan bahwa identitas didalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut dengan identitas didalam Surat Keterangan Perekaman KTP-el, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan Ijazah adalah orang yang sama yaitu Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, surat bukti dan keterangan para saksi didapat fakta hukum bahwa nama HARIS HARIBOWO, lahir



di Garut tanggal 10 April 1983 yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran pemohon dan nama HARIS HARIBOWO, lahir di Madiun tanggal 10 April 1983, yang tertulis di Perekaman KTP-el, KK, Kutipan Akta Nikah dan Ijazah, adalah orang yang sama yaitu Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul karena permohonan ini ditanggung oleh Pemohon ;

Memperhatikan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan nama HARIS HARIBOWO, lahir di Garut tanggal 10 April 1983 yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran No. 66/DP/1994 dan nama HARIS HARIBOWO, lahir di Madiun tanggal 10 April 1983, yang tertulis di Surat Keterangan Nomor: 470/20190514/402.101/2019 perekaman KTP-el, Kartu Keluarga NIK : 3519071201150007, Kutipan Akta Nikah No. : 0285/044/IX/2014, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri Madiun Lor 01 No : 04 OA oa 0070586, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 3 Madiun No : 04 DI 0053036 dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum SMUN 6 Taman Madiun No : 04 Mu 0213266, adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon sebesar Rp.226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 19 Juni 2019, oleh kami MUHAMAD IQBAL,SH selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami MUHAMAD IQBAL,SH dengan didampingi oleh AKHIA ZAINI,S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

TTD

TTD

AKHIA ZAINI,SH

MUHAMAD IQBAL,SH



Perincian Biaya :

- PNBP Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- ATK	: Rp.	50.000,-
- Relas Panggilan	: Rp.	90.000,-
- PNBP Penyerahan Akte	: Rp.	10.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp.	30.000,-
- Materai	: Rp.	6.000,-
- Redaksi Putusan	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp 226.000,- (dua ratus dua puluh enam

ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)